



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 3 (TIGA) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA BADAN PENGELOLA
MASJID ISTIQLAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional (KDO) oleh Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal sesuai surat tanggal 18 Desember 2023 Nomor 735/BPMI/XII/2023 telah dimohon pinjam pakai;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan pinjam pakai barang milik daerah disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL.
- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional (KDO) kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:
- 1. Jenis Kendaraan : Minibus
 - Merek : Toyota Innova Zenix Hybrid Type G
 - Tahun Pembuatan : 2023
 - Nomor Kendaraan : B 1217 PQG
 - Nomor Mesin : M20ANA97530
 - Nomor Rangka : MHFABAAA4P0010119
 - Warna Kendaraan : Hitam Metalik

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Kode Barang | : | <u>00363.2023</u>
13.20.20.102.003.000021 |
| 2. Jenis Kendaraan | : | Sedan |
| Merek | : | Toyota Corolla Altis 1.8 V AT |
| Tahun Pembuatan | : | 2017 |
| Nomor Kendaraan | : | B 1275 PQB |
| Nomor Mesin | : | 2ZRY432567 |
| Nomor Rangka | : | MR053REH2H4103914 |
| Warna Kendaraan | : | Hitam Metalik |
| Kode Barang | : | <u>00363.2017</u>
13.20.20.101.001.000078 |
| 3. Jenis Kendaraan | : | Sedan |
| Merek | : | Toyota Camry 2.5 LAT Hybrid |
| Tahun Pembuatan | : | 2014 |
| Nomor Kendaraan | : | B 1909 PQA |
| Nomor Mesin | : | 2ARU123695 |
| Nomor Rangka | : | MR053CK50E4501096 |
| Warna Kendaraan | : | Hitam |
| Kode Barang | : | <u>00392.2014</u>
13.20.20.101.001.000024 |


KETIGA : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Badan Pengelola Masjid Istiqlal berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah dimaksud sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan atas barang milik daerah tersebut tidak boleh dialihkan, disewakan, dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, serta tidak boleh dibebankan jaminan dalam bentuk apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta